

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan manufaktur perlu memiliki tujuan khusus ketika menjalankan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya. Dalam dunia bisnis, tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai keuntungan perusahaan, perusahaan harus menerapkan berbagai strategi dalam mengelola bisnisnya. Salah satu tanggung jawab bisnis adalah menangani pajaknya. Bisnis menggunakan penghindaran pajak sebagai pendekatan manajemen, yang melibatkan penurunan pajak melalui jalur hukum. Penggunaan ketentuan perpajakan yang sah untuk mengurangi kewajiban perpajakan seseorang menghasilkan penghematan pajak yang dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak ilegal karena mengacu pada tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, meminimalkan, atau menghindari pembayaran pajak.

Salah satu cara untuk memahami manajemen pajak adalah sebagai cara untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan secara akurat. Untuk mencapai laba dan likuiditas yang diinginkan manajemen, perpajakan dapat diminimalkan. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting untuk mencegah bisnis berkontribusi terhadap pelanggaran hukum perpajakan atau penghindaran pajak. Dunia usaha harus mampu memanfaatkan kesenjangan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Aktiva tetap merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi manajemen pajak. Kemampuan perusahaan membayar pajak mungkin bergantung pada siapa yang memiliki aset tetap. Besarnya investasi yang dilakukan perusahaan pada aktiva tetapnya ditunjukkan oleh aktiva tetapnya. Mengenai perpajakan, keputusan untuk berinvestasi pada aset tetap didasarkan pada penyusutan. Karena beban penyusutan berfungsi sebagai pengurang pajak, maka akan berdampak pada pajak perusahaan jika menyangkut kepemilikan aset tetap. Kewajiban pajak perusahaan akan berkurang seiring dengan menurunnya laba kena pajak.

Tingkat hutang adalah masalah lain yang mempengaruhi manajemen pajak. Tingkat utang selalu berkorelasi dengan ketersediaan dana untuk operasional bisnis, pengembangan, penelitian, dan peningkatan kinerja. Semakin banyak utang yang dimiliki suatu organisasi, semakin banyak pula pembebasan pajak yang diterimanya. Gagasan di balik penghindaran pajak adalah menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak atas nama perusahaan guna membayar utang dan mendukung usaha lain.

Selain mengendalikan utang internal, perusahaan harus mengelola pendapatannya sendiri. Pelaku usaha yang mampu menghasilkan keuntungan diharuskan mengatur agar pajak dibayar berdasarkan pendapatan yang dihasilkannya. Bisnis dengan profitabilitas lebih besar akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan bisnis dengan profitabilitas lebih rendah.

Capital Intensity Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah penjualan. Persentase aset tetap suatu usaha yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar akibat penyusutan

aset tetap yang dihasilkannya. Jumlah aset tetap dalam organisasi dapat mempengaruhi ETR dengan mengurangi biaya penyusutan aset tetap dari laba sebelum pajak.

Tabel berikut menampilkan fenomena yang diamati selama penelitian ini.

Tabel 1.1 Fenomena (Dalam Rupiah)

Kode Emite	Tahun	Aset Tetap	Total Hutang	Laba Bersih	Total Aset	Beban Pajak
ICBP	2018	10.741.622.000.000	11.660.003.000.000	4.658.781.000.000	34.367.153.000.000	1.788.004.000.000
	2019	11.342.412.000.000	12.038.210.000.000	5.360.029.000.000	38.709.314.000.000	2.076.943.000.000
	2020	13.351.296.000.000	53.270.272.000.000	7.418.574.000.000	103.588.325.000.000	2.540.073.000.000
	2021	46.751.821.000.000	92.285.331.000.000	11.229.695.000.000	179.271.840.000.000	3.258.958.000.000
	2022	47.410.528.000.000	86.810.262.000.000	9.192.569.000.000	180.433.300.000.000	3.126.196.000.000
GGRM	2018	22.758.558.000.000	23.963.934.000.000	7.793.068.000.000	69.097.219.000.000	2.686.174.000.000
	2019	25.373.983.000.000	27.716.516.000.000	10.880.704.000.000	78.647.274.000.000	3.607.032.000.000
	2020	27.678.244.000.000	19.668.941.000.000	7.647.729.000.000	78.191.409.000.000	2.015.404.000.000
	2021	29.780.132.000.000	30.676.095.000.000	5.605.321.000.000	89.964.369.000.000	1.681.525.000.000
	2022	32.426.439.000.000	30.706.651.000.000	2.779.742.000.000	88.562.617.000.000	866.779.000.000
HMSP	2018	7.288.435.000.000	11.244.167.000.000	13.538.418.000.000	46.602.420.000.000	4.422.851.000.000
	2019	7.297.912.000.000	15.223.076.000.000	13.721.513.000.000	50.902.806.000.000	4.537.910.000.000
	2020	6.582.808.000.000	19.432.604.000.000	8.581.378.000.000	49.674.030.000.000	2.580.088.000.000
	2021	6.038.643.000.000	23.899.022.000.000	7.137.097.000.000	53.090.428.000.000	2.015.069.000.000
	2022	6.697.429.000.000	26.616.824.000.000	6.323.744.000.000	54.786.992.000.000	1.949.315.000.000

Sumber: www.idx.co.id (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kode ICBP pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan aset tetap namun peningkatan nilai manajemen pajak pada perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip aset tetap meningkat akan meningkat manajemen pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, dkk (2022) menyatakan bahwa aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Tingkat hutang pada perusahaan dengan kode GGRM dalam tahun 2018-2022 mengalami peningkatan namun manajemen pajak mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip tingkat hutang meningkat akan meningkat manajemen pajak dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati dan

Riana (2020) menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Keuntungan perusahaan pada perusahaan dengan kode HMSP dalam tahun 2018-2022 mengalami peningkatan namun manajemen pajak mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip keuntungan perusahaan meningkat akan meningkat manajemen pajak dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, dkk. (2022) menyatakan bahwa keuntungan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Capital Intensity Ratio pada perusahaan dengan kode ICBP dalam tahun 2018-2022 mengalami peningkatan namun manajemen pajak mengalami peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip *Capital Intensity Ratio* meningkat akan meningkat manajemen pajak dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Gazali (2018) menyatakan bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut, berdasarkan konteks yang telah dijelaskan: **“Pengaruh Aset Tetap, Tingkat Hutang, Keuntungan Perusahaan dan Capital Intensity Ratio terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah adalah

1. Terjadinya peningkatan aset tetap namun terjadi peningkatan manajemen pajak.
2. Terjadinya peningkatan tingkat hutang namun terjadi peningkatan manajemen pajak.
3. Terjadinya peningkatan keuntungan perusahaan namun terjadi penurunan manajemen pajak.
4. Terjadinya peningkatan *Capital Intensity Ratio* namun terjadi peningkatan manajemen pajak.
5. Terjadinya peningkatan aset tetap, tingkat hutang, keuntungan perusahaan dan *Capital Intensity Ratio* namun terjadi peningkatan manajemen pajak.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk membantu penelitian terfokus pada suatu permasalahan dan cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka peneliti menetapkan pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Adapun masalah yang diteliti adalah:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aset Tetap, Tingkat Hutang, keuntungan Perusahaan dan *Capital Intensity Ratio* sebagai variabel independen serta Manajemen Pajak sebagai variabel dependen
2. Objek dan tahun pengamatan pada penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
3. Jenis data dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode *purposive sampling*.